



PUTUSAN

Nomor : 23/ Pid. B / 2013 / PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH (Alm)
Tempat lahir	: Mentebah
Umur/ Tanggal lahir	: 45 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gang Sepakat Semangut Kec Bunut Hulu Kapuas Hulu atau Desa Bakong Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d tanggal 15 maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d 12 Mei 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, No.23/Pen.Pid/2013/PN.PTSB, tertanggal 8 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, untuk mengadili perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 23/Pid.B/2013/PN.PTSB, tertanggal 8 Mei 2013, tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 24.700.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar.

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NURLEHA ALS SULEHOT BINTI DORUNAH (Alm) pada hari Jum'at Tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Rumahnya Gg Sepakat Semangut Kec.Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu atau Desa Bakong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Asmarahadi Als AS Bin Hanapiah (*dalam Penuntutan seacara Terpisah*) menitipkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Lena Binti Samsurizal saksi pada hari jumat tanggal 22 februari 2013 sekira jam 22.00 Wib sebesar 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam dimana uang tersebut menurut Saksi lena Binti Samsurizal milik saksi Asmarahadi Als AS Bin Hanpiah yang sedang minum dengan anak Terdakwa di ruang Karaoke di kanan rumah Terdakwa dengan alasan menitipkan uang tersebut kepada terdakwa karena takut hilang sementara saksi Asmarahadi Als AS Bin Hanpiah pada saat itu sedang minum minuman keras dan uang tersebut berdasarkan keterangan saksi Asmarahadi Als AS Bin Hanapiah merupakan hasil pencurian di Rumah saksi Joko Maulana Bin Riswan di Jl. Melati No.26 Putussibau Rt.003 Rw.001 Kel.Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara kab. Kapuas Hulu.

Bahwa selanjutnya setelah menerima titipan uang tersebut kemudian uang tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana kiri, lalu terdakwa keluarkan dan disimpan diatas meja kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa istirahat sambil baring-bering. tidak lama kemudian Saksi Asmarahadi als as bin hanapiah dan saksi Lena Binti Samsurizal datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi Asmarahadi als as bin hanapiah menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi asmarahadi Als As Bin hanapiah kemudian dibuka plastic hitam tersebut dan dari situ terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut sebanyak 3 (tiga) ikat pecahan Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah) dan menurut terdakwa 1 (satu) ikat uang tersebut sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu saksi asmarahadi Als As Bin hanapiah uang tersebut diambil sebanyak yang terdakwa tidak mengetahuinya selanjutnya uang



tersebut dititipkan kembali kepada terdakwa sementara mereka kembali lagi keruang karaoke dan uang tersebut terdakwa simpan lagi diatas meja didalam kamar terdakwa.

Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian dengan membawa saksi asmarahadi Als As Bin hanapiah dan menanyakan barang yang dititipkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan barang yang dititipkannya itu yaitu berupa uang dan selanjutnya uang tersebut diamankan oleh petugas polres Kapuas Hulu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASMARA HADI Als AS Bin HANAPIAH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah menerima titipan uang dari saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 bertempat di Jl. Lintas Selatan Sorum "SAMA JAYA MOTOR" No 77 Kelurahan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saksi mengambil barang-barang milik saksi Joko yaitu berupa uang yang berda didalam dompet Sdr JOKO, uang kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang berada didalam laci meja, 2 (dua) buah HP milik saksi Joko yaitu 1 (satu) buah HP Merk Blackberry dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam yang berada diatas meja,
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian uang tersebut saksi gunakan seolah-olah uang tersebut miliknya yaitu saksi gunakan untuk meneruskan kredit motor saksi Hidayat Sah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa selain itu saksi juga ada membeli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian, helm, dan 1 (satu) buah HP Blackberry type 8250 warna putih dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi menitipkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Lena Binti Samsurizal saksi pada hari jumat tanggal 22 februari 2013 sekira jam 22.00 Wib



sebesar 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam dimana uang tersebut menurut Saksi Lena Binti Samsurizal milik saksi yang sedang minum di ruang Karaoke di kanan rumah Terdakwa

- Bahwa saksi beralasan menitipkan uang tersebut karena takut hilang
- Bahwa selanjutnya setelah menerima titipan uang tersebut kemudian uang tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana kiri, lalu terdakwa keluarkan dan disimpan diatas meja kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa istirahat sambil baring-baring.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan saksi Lena Binti Samsurizal datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi
- Bahwa kemudian saksi mengambil uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "SU, uang dari ndak senonoh, kemudian dijawab terdakwa "auk meh bila ada masalah saya (USU) yang tanggung semua"
- Bahwa saksi Asmara Hadi menyerahkan kembali uang yang masih berada didalam plastic kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi keruang karaoke
- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian dengan membawa saksi dan menanyakan barang yang dititipkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan barang yang dititipkannya itu yaitu berupa uang dan selanjutnya uang tersebut diamankan oleh petugas polres Kapuas Hulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LENA Binti SAMSURIZAL

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah menerima titipan uang dari saksi Asmara Hadi;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 22 february 2013 sekira jam 22.00 Wib saksi Asmara hadi menitipkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi sebesar 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam ke pada Terdakwa
- Bahwa saksi beralasan menitipkan uang tersebut karena takut hilang



- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Asmara Hadi dan saksi datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi Asmara Hadi menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Asmara Hadi
- Bahwa kemudian saksi Asmara Hadi mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi Asmara Hadi menyerahkan kembali uang yang masih berada didalam plastic kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjunya saksi Asmara Hadi kembali lagi keruang karaoke
- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian dengan membawa saksi Asmara Hadi dan menanyakan barang yang dititipkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan barang yang dititipkannya itu yaitu berupa uang dan selanjutnya uang tersebut diamankan oleh petugas polres Kapuas Hulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi lainnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi-saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

Saksi JOKO MAULANA Bin RISWAN

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 bertempat di Jl. Lintas Selatan Sorum "SAMA JAYA MOTOR" No 77 Kelurahan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saksi kehilangan barang.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi
- Bahwa barang yang hilang adalah uang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Blackberry, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1280 warna hitam.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa telah menerima uang dari saksi ASMARA HADI;
- Bahwa saksi Asmara Hadi menitipkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi Lena Binti Samsurizal saksi pada hari jumat tanggal 22 february 2013 sekira jam 22.00 Wib sebesar 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam dimana uang tersebut menurut Saksi lena Binti Samsurizal milik saksi Asmara Hadi yang sedang minum di ruang Karaoke di kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Asmara Hadi beralasan menitipkan uang tersebut karena takut hilang;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima titipan uang tersebut kemudian uang tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana kiri, lalu terdakwa keluarkan dan disimpan diatas meja kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa istirahat sambil baring-baring;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Asmara Hadi dan saksi Lena Binti Samsurizal datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi Asmara Hadi menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Asmara Hadi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "SU, uang ini dari hasil ndak senonoh, kemudian dijawab terdakwa "auk meh bila ada masalah saya (USU) yang tanggung semua"
- Bahwa saksi Asmara Hadi menyerahkan kembali uang yang masih berada didalam plastic kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASMARA HADI kembali lagi keruang karaoke;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib datang petugas kepolisian dengan membawa saksi dan menanyakan barang yang dititipkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukan barang yang dititipkannya itu yaitu berupa uang dan selanjutnya uang tersebut diamankan oleh petugas polres Kapuas Hulu;



Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti yang dikenali dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang-barang yang berkenaan dengan perkara ini berupa :

- Uang sejumlah Rp. 24.700.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar.

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Unsur 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH (Alm) dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat unsur kekeliruan orang (Error In Persona);



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi yaitu adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH (Alm);**

Unsur 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” atau “benda adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 22.00 Wib dicafe karaoke milik terdakwa SULEHA yang terletak di Gg Sepakat Semangut Kec Bunut Hulu Kab Kapuas Hulu, saksi ASMARA HADI memberikan uang sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam kepada saksi LENA Binti SAMSURIJAL dan oleh saksi LENA uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana kiri, lalu terdakwa keluarkan dan disimpan diatas meja kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa istirahat sambil baring-bering kemudian Saksi Asmara Hadi dan saksi Lena Binti Samsurizal datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi Asmara Hadi menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Asmara Hadi kemudian saksi mengambil uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur menyimpan sesuatu benda telah terpenuhi menurut Hukum;

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan :

Menimbang bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 bertempat di Jl. Lintas Selatan Sorum “SAMA JAYA MOTOR” No 77 Kelurahan Kedamin Hulu Kec.




Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saksi mengambil barang-barang milik saksi Joko yaitu berupa uang yang berda didalam dompet Sdr JOKO, uang kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) yang berada didalam laci meja, 2 (dua) buah HP milik saksi Joko yaitu 1 (satu) buah HP Merk Blackberry dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam yang berada diatas meja Kemudian uang tersebut saksi gunakan seolah-olah uang tersebut miliknya yaitu saksi gunakan untuk meneruskan kredit motor saksi Hidayat Sah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) membeli sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian, helm, dan 1 (satu) buah HP Blackberry type 8250 warna putih dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 22.00 Wib dicafe karaoke milik terdakwa SULEHA, saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sebanyak 3 ikat yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam kepada saksi LENA Binti SAMSURIJAL dan oleh saksi LENA uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana kiri, lalu terdakwa keluarkan dan disimpan diatas meja kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa istirahat sambil baring-baring kemudian Saksi Asmara Hadi dan saksi Lena Binti Samsurizal datang kedalam kamar terdakwa lalu saksi Asmara Hadi menanyakan uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Asmara Hadi kemudian saksi mengambil uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi ASMARA HADI sempat mengatakan kepada terdakwa "SU, uang ini dari hasil ndak senonoh, kemudian dijawab terdakwa "auk meh bila ada masalah saya (USU) yang tanggung semua" kemudian saksi Asmara Hadi menyerahkan kembali uang yang masih berada didalam plastic tersebut kepada terdakwa dan setelah itu saksi ASMARA HADI kembali lagi keruang karaoke;

Menimbang bahwa pasal 480 ayat 1 KUHP terdapat unsur subyektif yaitu Unsur "Yang ia ketahui" , penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menyatakan kehendaknya bahwa sesuatu tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja tidak selalu dipakai kata-kata "Dengan Sengaja" didalam rumusan tindak pidana tersebut tetapi seringkali juga dipakai kata-kata "Yang ia ketahui"

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus



menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SULEHA memiliki kehendak untuk menyimpan uang yang diberikan oleh saksi ASMARA HADI, yang mana terdakwa tidak menolak permintaan saksi ASMARA HADI yang tidak ada memberikan tekanan ataupun paksaan saat memberikan uang tersebut, terdakwa juga mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ASMARA HADI karena saksi ASMARA HADI sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil ndak senonoh namun uang tersebut masih diterima oleh terdakwa untuk disimpan malah terdakwa sempat mengatakan "auk meh bila ada masalah saya (USU) yang tanggung semua";

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURLEHA Als SULEHOT Binti DORUNAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 24.700.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar.

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara lain.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS Tanggal 27 Juni 2013 oleh kami ALBANUS ASNANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH., dan MAULANA ABDILLAH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota


HERU KARYONO, SH.


MAULANA ABDILLAH, SH.

Ketua Majelis


ALBANUS ASNANTO, SH.MH

Panitera Pengganti


GINCAI